



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 033 / 98 TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT
DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KEPADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran di daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan hibah kendaraan bermotor roda empat kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara untuk menunjang kegiatan operasional;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat dari Pemerintah Kabupaten Jepara kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

Memperhatikan : Persetujuan Bupati Jepara Nomor 028.3/0860 tanggal 27 Maret 2025 perihal Persetujuan hibah untuk BAZNAS dan Penghapusan Kendaraan Roda 4 (empat) Nomor Polisi K-1057-XC);

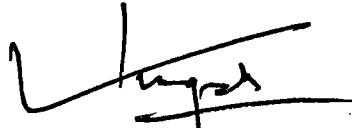
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Kendaraan Bermotor Roda Empat dari Pemerintah Kabupaten Jepara kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR :033/98 Tahun 2025
TANGGAL :28 April 2025 .

DAFTAR BARANG YANG DIHIBAHKAN
DARI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA KEPADA BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Kode Barang	Reg.	Merk type	Ukuran/ CC	Bahan	Warna	Tahun Pembeli an	Nomor					Asal Usul	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ALAT ANGKUTAN. MINI BUS (PENUMPANG 14 ORANG KEBAWAH)	12.01.33.20.050204.0 0000.00000.2011- 1.3.2.02.01.02.003	000004	toyota innova G/TGN40R GKMDKD	1998	BESI	HITAM METALIK	2011	LFJ/0496/ XW42/201 1	MHFXW42 G5B21877 80	1TR70928 61	K-1057-XC	H- 09792041	PEMBELIAN	209.100.000	(Barang Pengelola) BAZNAS Kabupaten Jepara (At)

sumber : data BMD 2025 yang diolah

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO